



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 303/SK/I1.A/PP/2019

TENTANG

**PENAMAAN GEDUNG CAMPUS CENTER TIMUR  
MENJADI GEDUNG BENNY SUBIANTO II**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi, dan jalan adalah pemberian identitas untuk suatu bangunan, bagian dari bangunan, atau lokasi/tempat, dengan maksud agar entitas yang dinamai dapat dikenali oleh khalayak;
  - bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi, dan jalan di lingkungan Institut Teknologi Bandung juga dimaksudkan untuk memberikan ciri dan identitas agar memudahkan dalam sistem identifikasi dan informasi aset Institut Teknologi Bandung;
  - bahwa pemberian nama pada gedung dapat berdasarkan pada nama seseorang yang berjasa atau berprestasi yang luar biasa bagi Institut Teknologi Bandung;
  - bahwa Benny Subianto dinilai layak untuk mendapatkan kehormatan, namanya dicantumkan pada gedung Campus Center Timur menjadi gedung Benny Subianto II sesuai dengan kontribusi pada Institut Teknologi Bandung;
  - bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dalam huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor ITB tentang Penamaan Gedung Campus Center Timur menjadi Gedung Benny Subianto II.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
  - Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
  - Keputusan Rektor ITB Nomor 002t/SK/I1.B03/KP/2019 tentang Tim Implementasi Penamaan Gedung, Ruang, dan Jalan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Rektor ITB Nomor 300/SK/I1.A/PP/2019 tentang Ketentuan Penamaan Gedung, Ruang, dan Jalan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Surat Ketua Tim Penamaan Gedung ITB Nomor 436/I1.B01/PP/2019, tanggal 11 September 2019, tentang Rekomendasi Usulan Penamaan Gedung Filantropis.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penamaan Gedung Campus Center Timur menjadi Gedung Benny Subianto II.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Ketua Senat Akademik;
- Para Wakil Rektor;
- Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- Ketua Satuan Pengawas Internal;
- Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
- Para Direktur Eksekutif;
- Para Ketua Lembaga;
- Para Direktur.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 September 2019



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA  
NID.19520222 198703 1 002